



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.PKL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan, 22 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Migrant Indonesia (BMI), tempat tinggal sesuai KTP di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tempat tinggal sementara di No. 10 Nanshipu, Shipoo Village, Zhongpu Township, Chiayi County, Taiwan, Nomor Passpor : E3545672, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy., M.H., Sigit Budiyanto, S.H., Anisa Suci Rohana, S. Sy. & Yahya Mujtaba, S.H. para Advokat/Legal Konsultan yang berkantor hukum di "Zaenal & Associates Law Office" yang beralamat di Jl. Rajawali No. 13 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, email : arief.adv50@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 133/SK/2024/PA.PKL tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan, 16 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.PKL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Senin, 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadi Tsani 1438 Hijriyah, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.672/Kua.11.34.1/09/2024 saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama merantau ke Kalimantan kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah itu pindah dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Salam Manis, Pekalongan Utara. Kurang lebih sampai bulan Juli 2019. Kemudian Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah didekat rumah orangtua Penggugat kurang lebih sebulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan mempunyai 1 (satu) orang anak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 6 tahun (Pekalongan, 01 Januari 2018), Pendidikan : TK (Taman Kanak-kanak), sekarang ikut orangtua Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia, akan tetapi pada akhir tahun 2017 disaat Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak memungkinkan melanjutkan rumah tangga yang disebabkan karena:

- a. Terjadi masalah ekonomi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, namun saat dijelaskan Tergugat selalu marah dan main tangan terhadap Penggugat;
- b. Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat saat marah dan juga memaki Penggugat dengan kata-kata kotor (Anjing, babi, murahan dan lain-lain);
- c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat disaat keadaan Penggugat sedang hamil. Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan karena merasa tersiksa Penggugat pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri karena takut dengan perlakuan Tergugat yang akan berimbas pada kandungannya;
- d. Penggugat tidak nyaman dengan suasana rumah karena tinggal dengan mertua, kemudian Penggugat menyarankan agar mengontrak rumah sendiri, namun saat Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar mengontrak sendiri sikap Tergugat tidak mengenakan Penggugat, yang akhirnya setelah mengontrak rumah sendiri sikap Tergugat malah semakin menjadi-jadi, yang awalnya Tergugat melakukan KDRT di dalam kamar, namun saat di rumah kontrakan sendiri Tergugat sudah tidak lagi ada rasa kasihan. Bahkan di luar rumah Tergugat tetap berani melakukan KDRT, Penggugat dengan Tergugat hanya sebulan mengontrak rumah kemudian karena sikap tersebut, Penggugat minta pulang kerumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di alamat Jl. Jawa

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kergon Gang 15 RT 003/017, Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

5. Puncaknya pada bulan November 2019 karena tidak tahan dengan keadaan tersebut, Penggugat berniat pergi bekerja ke Taiwan, dan pada saat Penggugat mengurus keperluan Penggugat untuk bekerja ke Taiwan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan sekarang, kemudian sebulan setelahnya Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya dapat hidup Bersama dan rukun lagi namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan perceraian telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenal dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/016/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang yang dikeluarkan oleh Lurah Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah dinazegellen dan bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/037/IX/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Bendan Kergon/Kasi Pemerintahan dan Pembangunan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, telah dinazegellen dan bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.672/Kua.11.34.1/09/2024 tanggal 03 September 2024 dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegellen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah, pertama merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan yang dekat dengan rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sering menganggur/tidak bekerja ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;

- Bahwa saksi tahu sebulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (bulan Desember tahun 2019), Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan dan Penggugat belum pernah pulang hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxx Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat (pacar) dari adik seibu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan seringnya menganggur/tidak bekerja ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan dan Penggugat belum pernah pulang hingga sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara a quo di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy., M.H., Sigit Budiyanto, S.H., Anisa Suci Rohana, S. Sy. & Yahya Mujtaba, S.H. para Advokat/Legal Konsultan yang berkantor hukum di "Zaenal & Associates Law Office" yang beralamat di Jl. Rajawali No. 13 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, email : arief.adv50@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/SK/2024/PA.PKL tanggal 23 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara a quo, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti secara formil maupun materiil, terbukti Penggugat adalah warga penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, namun saat ini masih bekerja di Taipei/Taiwan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara a quo, sehingga alat bukti P.3 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti secara formil maupun materiil, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Bermantio bin Amat Yatim dan Wahyu Ikhlusul Amal bin Anwar Sobirin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 2.-----Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK binti Achmad Nur, umur 06 tahun ;
- 3.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan sering menganggur/tidak bekerja;
- 4.-----Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena sejak bulan November tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sebulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (bulan Desember 2019) Penggugat pergi bekerja ke Taiwan ;
- 5.-----Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- 6.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, yang merupakan kurun waktu yang tidak sebentar dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing masing sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكا
ن الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القا
ضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 harus dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1446 Hijriyah *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e_court) tanpa hadirnya Tergugat;;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)